

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup adalah suatu landasan hukum untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan dan untuk melestarikan lingkungan hidup agar serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi di masa depan. Pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya pengendalian dan sikap untuk melindungi terhadap lingkungan hidup, agar terwujudnya keselarasan antara manusia dengan lingkungan hidup. Terwujudnya keselarasan antara manusia dengan lingkungan hidup, menjadikan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Akan tetapi kurangnya rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup menyebabkan pencemaran pada lingkungan hidup tidak dapat dihindari. Pencemaran pada lingkungan hidup pada saat ini memang masih belum

berdampak besar pada ekosistem di bumi. Akan tetapi dari hal kecil pada diri atau masing – masing individu tersebut, apabila kesadaran akan kepedulian lingkungan tersebut tidak kunjung ada, maka hal ini akan berdampak besar di masa mendatang. Lambat laun maka efek dari bahan–bahan yang mencemari dan merusak lingkungan tersebut akan berdampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan dan ekosistem.

Kabupaten Blitar adalah Kabupaten yang terkenal dengan pabrik-pabrik makan ringan yang berbasis dirumah (*home industry*). Kabupaten Blitar memiliki banyak tempat pabrik pembuatan tahu, sambal pecel, geti dan lain-lain. Meskipun hanya berbasis pabrik dan tidak sebesar industri seperti di kota besar, akan tetapi dari banyak pabrik-pabrik tersebut, tetap diperlukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

Badan Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas PU Cipta Karya belum lama ini melakukan survey lingkungan di Desa Jatilengger, Kabupaten Blitar dan menemukan bahwa air yang digunakan sehari – hari dan dikonsumsi oleh warga ternyata tercemar oleh limbah sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga dan limbah hasil olahan home industri, yang berada di Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan oleh seorang warga bahwa air yang sehari – hari dapat dikonsumsi, sekarang tidak bisa lagi dikarenakan sudah tercemar oleh sampah dan limbah home industri. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak pada warga yang memanfaatkan air tersebut. Warga yang terkena dampak pencemaran air di Desa Jatilengger Ponggok mengatakan, pihaknya meminta agar Pemerintah Kabupaten Blitar segera menyelesaikan pencemaran air Didesanya. Karena pencemaran air

itu telah merugikan warga. Para Masyarakat meminta agar Pemerintah segera memberikan bantuan air dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga.

Yatno (warga sekitar) menjelaskan, setelah hasil laboratorium keluar dan terbukti jika air Jatilengger mengandung bakteri Ecoli yang berbahaya. Seharusnya Pemerintah bergerak cepat menyelesaikan kasus ini dan memberikan bantuan. Bukan malah diam karena Warga sudah tidak dapat menunggu lama. Mengingat keperluan memasak warga Desa Jatilengger saat ini harus membeli air galon yang harganya cukup mahal. Sementara itu Krisna Triatmonto Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mengatakan, pihaknya berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini. Ditambah lagi pihaknya akan memberikan bantuan air untuk Masyarakat Jatilengger Pongok.¹

Terkait kasus yang disebabkan oleh limbah *home industry* , diperlukan adanya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada industri rumahan di Desa Jatilengger. Hal ini dilakukan guna memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat, dan bersih yang merupakan hak masyarakat.

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah

¹ <http://mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/889-pemerintah-kabupaten-blitar-didesak-untuk-segera-tuntaskan-masalah-pencemaran-air-jatilengger>, diakses pada tanggal 23 September 2013

melaksanakan program pelestarian kemampuan lingkungan. Karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan program nasional maka dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin oleh seorang menteri yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dilakukan oleh departemen atau lembaga non departemen baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah oleh instansi vertikal. Sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui jalur Sekwilda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) dan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait yang diharapkan agar tercapai kesatuan pendapat dan kesatuan tindak dalam penyelenggaraan program pelestarian kemampuan lingkungan terutama dalam rangka pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Dalam menjaga tatanan agar lingkungan hidup tidak tercemar, tidak bisa hanya dari peran Pemerintah Daerah setempat yang menangani. Peran serta dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Di dalam instansi pemerintah, yang bertugas menangani tatanan lingkungan hidup wilayah perkotaan atau kabupaten yaitu Badan Lingkungan Hidup.

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah

kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.

Peraturan itu sendiri adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalihan tingkah laku yang sesuai dan diterima setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.²

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 pasal 15 dan 16 yang berbunyi :³

Pasal 15 ayat (1) :

“Bidang Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran tanah, udara, air, pesisir, laut dan kerusakan lingkungan.”

Ayat (2)

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan, mempunyai fungsi:”

² http://carapedia.com/pengertian_definisi_peraturan_info2113.html, diakses pada tanggal 6 November 2013

³ Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2011, tentang *Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar*

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) skala Kabupaten.
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan limbah dan dokumen lingkungan.
- e. pelaksanaan pengembangan hubungan masyarakat dan sistem informasi lingkungan.
- f. pelaksanaan kemitraan dan hubungan kerjasama antar daerah bidang lingkungan hidup.
- g. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat.
- h. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis komunikasi dan peningkatan peran serta masyarakat.
- i. pelaksanaan dan evaluasi bidang komunikasi lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai bidang tugasnya.

“Berdasarkan pasal diatas Bidang Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran tanah, udara, air, pesisir, laut dan kerusakan lingkungan.”

Pasal 16 ayat (1) :

“Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pengendalian pencemaran tanah, air, udara, pesisir dan laut.”

ayat (2)

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai fungsi :”

- a. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan.
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan.

- c. melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran lingkungan tanah, air, udara, pesisir, dan laut.
- d. melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi kerusakan lingkungan.
- e. melakukan koordinasi dan sosialisasi pengendalian dampak pemanasan global dan penurunan kualitas lingkungan.
- f. melaksanakan pengawasan ijin pembuangan limbah.
- g. koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
- h. pembangunan tempat pembuangan benda/ cair yang menimbulkan polusi.
- i. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3).
- j. koordinasi pengelolaan program kali bersih (Prokasih/Superkasih).
- k. koordinasi penilaian langit biru.
- l. pengendalian dampak perubahan iklim.
- m. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam,
- n. pengujian emisi sumber tidak bergerak dan sumber bergerak.
- o. koordinasi pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran lingkungan.
- p. pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif.
- q. koordinasi penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan tanah, air, udara, pesisir dan laut.
- r. melaksanakan pemantauan, penataan atas perjanjian Internasional.
- s. monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai bidang tugasnya.

“Berdasarkan tugasnya Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pengendalian pencemaran tanah, air, udara, pesisir dan laut..

Di dalam menerapkan Peraturan yang ada, Badan lingkungan Hidup juga harus menentukan apakah lingkungan telah tercemar oleh limbah industri maka diperlukan adanya baku mutu lingkungan yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur

lingkungan hidup. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup artinya, apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas baku mutu lingkungan maka lingkungan tersebut telah rusak dan atau tercemar. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menentukan bahwa untuk lingkungan yang tercemar atau yang telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan criteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan pengertian dari baku mutu lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 13 UUPPLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, sedangkan pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 15 UUPPLH adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Baku mutu lingkungan hidup tersebut diperlukan untuk menempatkan apakah di suatu wilayah atau daerah telah terjadi kerusakan lingkungan, artinya apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas baku mutu lingkungan, maka wilayah atau daerah tersebut telah terjadi pencemaran. Maka dari itu, Penegakan yang di lakukan oleh Badan Lingkungan Hidup haruslah secara optimal dalam menjaga tatanan dan kelestarian lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terkait pencemaran air sungai di Desa Jatilengger berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup di dalam melakukan penegakkan hukum lingkungan terhadap pencemaran air di Desa Jatilengger?
3. Apa upaya yang seharusnya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai di Desa Jatilengger?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakkan Hukum Lingkungan yang di lakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terkait pencemaran sungai lingkungan di Desa Jatilengger Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar di dalam menegakkan

hukum lingkungan terhadap pencemaran air sungai di Desa Jatilengger berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011.

3. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya lembaga atau badan Pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang menangani masalah pencemaran lingkungan hidup.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a.) Bagi Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi di dalam menegakkan hukum lingkungan guna mengatasi pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Blitar.
- b.) Bagi pengusaha/pemilik *home industry*, agar para pengusaha lebih mengerti bagaimana tata cara didalam pengelolaan dan menjaga tatanan lingkungan hidup dengan baik yang berwawasan lingkungan.
- c.) Bagi Masyarakat, agar semua masyarakat sadar pentingnya menjaga lingkungan serta turut membantu didalam menjaga kelestarian lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang konsep-konsep terkait permasalahan terkait dengan permasalahan penegakan hukum lingkungan hidup yang berisi tentang cara penegakan hukum lingkungan, pendekatan hukum lingkungan, pencemaran limbah, faktor-faktor penegakan hukum lingkungan, teori efektivitas, tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, penegakan hukum administrasi, pidana, perdata, Peraturan Bupati Blitar No.46 Tahun 2011 dan tugas serta fungsi Badan Lingkungan Hidup.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang Jenis Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Analisis Data dan Definisi Operasional variable

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian yang meliputi deskripsi :

- A. Gambaran umum lokasi penelitian :
 1. Gambaran umum Kabupaten Blitar
 2. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar
- B. Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
- C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
- D. Upaya-upaya yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.